



**P U T U S A N**

**Nomor 2862 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERLY YUDIANTO SH, bin**  
**(Alm) H. SAYUTO;**  
Tempat lahir : Majalengka, Jawa Barat;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 17 Desember 1968;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Villa Putri Selebar No.  
126 RT 22 RW 02 Kelurahan  
Kandang Kecamatan Kampung  
Melayu Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU:**

**KEDUA :**

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 20 Juli 2017 sebagai berikut:**

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2862 K/Pid.Sus/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERLY YUDIANTO, SH bin (Alm) H.SAYUTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLY YUDIANTO, SH bin (Alm) H.SAYUTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** **Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Extasi, dengan rincian sebagai berikut :
    - a. 2 (dua) butir warna merah;
    - b. 2 (dua) butir warna biru logo "S";
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening selatiff lis merah;
  - 1 (satu) lembar kertas kecil warna coklat pembungkus dua butir Pil Extasi warna merah dan 1 (satu) paket Shabu dan 1 (satu) lembar kertas kecil warna putih pembungkus 2 (dua) butir Pil Extasi warna biru;
  - 1 (satu) unit HP warna Hitam Merk MITO dengan No.HP 08117301462;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buku Rekening BRI Britama dengan No. Rekening 0115-01-058956-50-3 dengan An. DARMAWAN FANANI;  
**Dikembalikan kepada Pemiliknya DARMAWAN FANANI;**

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2862 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran BRI Britama dengan No.Rekening 0115-01-058956-50-3 dengan An. DARMAWAN FANANI;
- 1 (satu) Exemplar hasil Print Out Call Data Record (CDR) yang dikeluarkan PT. Telekomsel Regional Sumbagsel Palembang yang berisi informasi data sesuai dengan No.HP 081278159738, 085273525522, 081254517636, 085268732968, 08117311880, 0811731643, 085273377559, 081278551011, 081252361166, 085383341085 dan 082280727590;
- 1 (satu) lembar kertas berisi data Print Out Komunikasi SMS tanggal 10 Mei 2016 mulai pukul 12:24:02 AM sampai dengan pukul 1:12:17 AM antara Handphone Nomor 0813-8833-4085 dengan Nomor +62812-7815-9738;

### Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

### Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 258/Pid.

**Sus/2017/PN.Bgl. tanggal 16 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **HERLY YUDIANTO, S.H bin (alm) H.SAYUTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLY YUDIANTO, SH bin (alm) H.SAYUTO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2862 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 4 Butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstacy dengan rincian 2 butir warna Merah dan 2 warna biru ;
  - 1 paket Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening Selotip Lis warna Merah ;
  - 1 lembar kertas kecil warna coklat pembungkus 2 butir pil Ekstacy warna Merah dan 1 Paket Shabu dan 1 lembar kertas kecil warna Putih pembungkus 2 butir pil Ekstacy warna Biru ;
  - 1 unit HP warna Hitam merk MITO dengan Nomor HP 08117301462 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

  - 1 buku rekening BRI Britama dengan No rekening 0115-01-058956-50-3 an DARMAWAN FANANI ;

**Dikembalikan kepada saksi DARMAWAN FANANI ;**

  - 1 lembar Print out rekening koran BRI Britama dengan Nomor rekening 0115-01-058956-50-3 an DARMAWAN FANANI ;
  - 1 eksemplar hasil Print out call data Record (CDR) yang dikeluarkan oleh PT TELKOMSEL Regional Sumbagsel Palembang yang berisi informasi data sesuai dengan nomor HP 081278159738, 085273525522, 081254517636, 085268732968, 08117311880. 0811731643, 085273377559, 081278551011, 081252361166, 085383341085, 082280727590 ;
  - 1 lembar Print out kertas berisi data print out komunikasi SMS tanggal 10 Mei 2016 mulai pukul 12:24:02 AM sampai dengan pukul 1:12:17 AM antara HANDPHONE Nomor 081388334085 dengan nomnor +6281278159738 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2862 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 48/Pid.Sus/2017/PT BGL. tanggal 24 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 258/Pid.Sus/2017/PN.Bgl. yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan yang amar lengkapnya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLY YUDIANTO, S.H bin (alm)**

**H.SAYUTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat";

2. Memidana Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

5. 1. 4 Butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstacy dengan rincian 2 butir warna Merah dan 2 warna biru;
5. 2. 1 paket Narkotika jenis Shabu dibungkus dengan plastik bening Selotip Lis warna Merah;
5. 3. 1 lembar kertas kecil warna coklat pembungkus 2 butir pil Ekstacy warna Merah dan 1 Paket Shabu dan 1 lembar kertas kecil warna Putih pembungkus 2 butir pil Ekstacy warna Biru;

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2862 K/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4. 1 unit HP warna Hitam merk MITO dengan Nomor HP  
08117301462;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

5. 5. 1 buku rekening BRI Britama dengan No rekening 0115-01-  
058956-50-3 an DARMAWAN FANANI, dikembalikan kepada  
saksi DARMAWAN FANANI;

5. 6. 1 lembar Print out rekening koran BRI Britama dengan Nomor  
rekening 0115-01-058956-50-3 an DARMAWAN FANANI;

5. 7. 1 eksemplar hasil Print out call data Record (CDR) yang  
dikeluarkan oleh PT TELKOMSEL Regional Sumbagsel  
Palembang yang berisi informasi data sesuai dengan nomor HP  
081278159738, 085273525522, 081254517636, 085268732968,  
08117311880. 0811731643, 085273377559, 081278551011,  
081252361166, 085383341085, 082280727590;

5. 8. 1 lembar Print out kertas berisi data print out komunikasi SMS  
tanggal 10 Mei 2016 mulai pukul 12:24:02 AM sampai dengan  
pukul 1:12:17 AM antara HANDPHONE Nomor 081388334085  
dengan nomor +6281278159738;

**tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat  
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu  
rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Sus/2017/PN.

Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang  
menerangkan bahwa pada tanggal 08 November 2017, Terdakwa  
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi  
Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2017 dari Penasehat  
Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2017) tersebut sebagai Pemohon

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2862 K/Pid.Sus/2017





Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 November 2017;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- a. Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- b. Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa pada saat itu sebagai salah seorang Anggota BNN Propinsi Bengkulu bersama Reskan Effendi (mantan Bupati Bengkulu Selatan) yang ikut mengotaki pengebakan dan penangkapan saksi korban Dirwan Mahmud (Bupati Bengkulu Selatan)

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2862 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengguna Narkotika dalam ruang kerja Bupati, diantaranya dengan cara beberapa kali mengadakan pertemuan di rumah Reskan Effendi di kota Bengkulu;

- c. Bahwa dalam pengebakan tersebut Reskan Effendi memberikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi Ahmad Murad (salah seorang anggota tim Terdakwa) untuk menyediakan atau membeli Narkotika, Terdakwa selanjutnya membagi-bagi uang tersebut kepada Darmawan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa dan Sarkawi masing-masing mendapatkan Rp4.000.000,00 (dua juta rupiah);
- d. Bahwa selanjutnya Sarkawi membeli paket shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Bogel, Terdakwa memerintahkan Sarkawi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Reskan Effendi yang selanjutnya minta bantuan Rudi Zahrial (mantan staf Reskan Effendi saat menjabat Bupati), yang selanjutnya Rudi Zahrial menaruh shabu tersebut di celah sofa dan dekat kulkas dalam ruang kerja saksi korban;
- e. Bahwa setelah Terdakwa diberitahu oleh Reskan Effendi bahwa skenario pengebakan dan penangkapan telah selesai, Terdakwa bersama Tim lengkap dengan surat perintah tugas dari Kepala BNN Propinsi berangkat menuju Bengkulu Selatan untuk melakukan pengeledahan di ruang kerja Bupati;
- f. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- g. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2862 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA HERLY YUDIANTO SH, Bin (Alm) H. SAYUTO** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2862 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**ttd./H. Eddy Army, S.H.,M.H. ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**

**Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**

**Panitera Pengganti,**

**ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 Januari 2020

**Ketua Mahkamah Agung - RI.**

**ttd./Prof.Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.**

**Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, SH.,M.Hum  
Nip. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2862 K/Pid.Sus/2017*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)